



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/112/Kpts/BPT-PS/2018
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR
140/507/Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA ENAM NAGARI DI
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Kampung Tengah Tapan dari unsur Cadiak Pandai dan keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Limau Purut Tapan dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
 - b. bahwa telah terpilihnya keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Kampung Tengah Tapan dari unsur Cadiak Pandai dan keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Limau Purut Tapan dari unsur Ninik Mamak periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 pada tanggal 28 Desember 2017;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:136/29/CRAH/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang usulan keanggotaan Bamus Nagari Kampung Tengah Tapan dan Nagari Limau Purut Tapan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/507/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

ESATU : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/507/Kpts/BPTS-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.

EDUA : Pengesahan Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/507/Kpts/BPTS-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU khusus untuk keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Kampung Tengah Tapan dari unsur Cadiak Pandai dan keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Limau Purut Tapan dari unsur Ninik Mamak sebagaimana tercantum dalam lampiran.

ETIGA : Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/507/Kpts/BPTS-PS/2017 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan Desember 2023.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Februari 2018



Penyampaian disampaikan Kepada Yth.:

- Inspektur Daerah Kab. Pessel
- Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
- Bamus Nagari yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/112 /KPTS/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 140/507/Kpts/BPT-PS/2017 TENTANG PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA ENAM NAGARI DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Lima Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kampung Tengah Tapan dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Periode Tahun 2017 sampai dengan tahun 2023

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I. TALANG BALIRIK TAPAN			
1. ASMEN	Ketua	Alim Ulama	
2. SUDIRMAN	Wakil Ketua	Ninik Mamak	
3. HENDRIADI	Sekretaris	Cadiak Pandai	
4. HERMALINDA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang	
5. DENI AFRIADI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	
II. SUNGAI PINANG TAPAN			
1. H. NOFRIALI	Ketua	Cadiak Pandai	
2. DEDI OSMAN	Wakil Ketua	Alim Ulama	
3. ARI SASTRA WIJAYA	Sekretaris	Pemuda	
4. PARINA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang	
5. M. WARASDI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak	
III. SIMPANG GUNUNG TAPAN			
1. BUSMAN	Ketua	Alim Ulama	
2. MULYADI. A	Wakil Ketua	Cadiak Pandai	
3. SEL PANDI APRIZAL	Sekretaris	Pemuda	
4. IGUS MAYENI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang	
	Ketua Bidang Pembangunan		

1	SUPARDI, M	Ketua	Ninik Mamak
2	MASWADI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	MAIFITRI ELMA, S.Pd	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	SABARUDDIN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	FADHIL WAHYUDI FULTA, S.Si	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
KAMPUNG TENGAH TAPAN			
1	KHAIRIL	Ketua	Alim Ulama
2	RIYADUS ARSYILLAH	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ZANRI DESRA, S.Pd	Sekretaris	Pemuda
4	DELA SOFIANA, S.Pd	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	SULPANISI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak
LIMAU PURUT TAPAN			
1	AMRAN	Ketua	Alim Ulama
2	MARDI CANDRA	Wakil Ketua	Pemuda
3	JAKA PRATAMA, S.T	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	WILMALINDA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	LIMAR YANTO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI